

Perda Kabupaten Jember No. 76 Tahun 2000
Surat Keputusan Nomor : 421.9/6299/P/413/2014 tanggal 21 Agustus 2014

Diberikan kepada lembaga :

Nama : PAUD " PUSPA MELATI "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jalan Hayam Wuruk IV Blok E1 No. 8 RT 02 RW 06
Kel. / Desa : SEMPUSARI Kecamatan KALIWATES
Nomor Induk Lembaga : 550
Kepala/Pimpinan : ZULFATUL CHOIRIYAH, S.Ag
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN " PUSPA MELATI "
Ketua Penyelenggara : MOH. HUSNI THAMRIN, SH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 3 (tiga) tahun
terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 21 Agustus 2016



Jember, 21 Agustus 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember
Drs. BAMBANG HARIONO, MM
NIP. 19620131 198201 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/6299/P/413/2014
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain " PUSPA MELATI " Nomor : B-15 / YPPM/VII / 2014 Tanggal, 7 Juli 2014
Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

- 1. Nama Lembaga : PAUD " PUSPA MELATI "
- 2. Alamat Lembaga : Jl. Hayam Wuruk IV Blok E1 No. 8 RT.02 RW 06 Kel. Sempusari Kec. Kaliwates
- 3. Pimpinan : ZULFATUL CHOIRIYAH, S.Ag
- 4. Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN " PUSPA MELATI "
- 5. Ketua Penyelenggara : MOH. HUSNI THAMRIN, SH
- 6. Berdiri Sejak : 22 Juni 2011

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis KELOMPOK BERMAIN

Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya
Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 21 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember
Drs. BAMBANG HARIONO, MM
NIP. 19620131 198201 1 005

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga